

## RESPONSIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENANGANAN PENYELENGGARAAN PEMILU

Restu Rahmawati, S.IP.,MA  
Dosen Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara

Email: [restu.rahmawati3@gmail.com](mailto:restu.rahmawati3@gmail.com)

### ABSTRAK

Tulisan ini akan mengkaji tentang Responsibilitas Penyelenggara Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu. Adapun fokus tulisan ini yakni terkait dengan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) sebagai bentuk responsibilitas Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan melihat pemilu 2014. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauhmana Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu ini mampu menunjang optimalisasi kinerja Bawaslu Propinsi DKI Jakarta dalam mengawal proses pemilihan umum, dan untuk menganalisis sisi lain dari GSRPP sehingga dari analisis ini akan dijadikan catatan penting bagi Bawaslu terkait bagaimana mengelola dan mengkoordinir Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan library research. Intinya penelitian ini menjelaskan bahwa Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu merupakan gerakan pengawalan pemilu 2014 oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir pelanggaran pemilu. Namun, yang harus menjadi catatan, adalah keberadaan GSRPP ini harus dikoordinir dan dilatih dengan baik oleh Bawaslu. Jangan sampai sisi lain GSRPP ini dibuat karena bentuk ketidakmampuan dan ketidaksiapan Bawaslu bekerja dalam mengungkap berbagai pelanggaran pemilu di tingkat akar rumput. Sehingga pada akhirnya pelajar dan mahasiswa pengawas hanya sebagai tumbal demokrasi.

**Kata kunci:** Responsibilitas, Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu

### PENDAHULUAN

Tulisan ini akan mengkaji tentang *Responsibilitas Penyelenggara Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu* khususnya “*Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu*”. Alasan meneliti

tentang fokus tersebut karena peneliti mengharapkan basis aksiologi<sup>1</sup> dari penelitian ini adalah dapat memberikan catatan penting kepada Badan Pengawas Pemilu terkait pembenahan manajemen GSRPP ini ke depan. Karena bagaimanapun GSRPP ini merupakan bagian dari tanggung jawab Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu, sehingga keberadaan GSRPP mempunyai peran yang sangat besar dalam mengawal pemilu ditingkat *grass root*. Selain itu, penulis melihat ada beberapa persoalan di lapangan terkait implementasi tugas GSRPP ini yang masih butuh pembenahan. Oleh karena itu, menjadi penting ketika penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan landasan hukum yang tersedia untuk mendukung upaya memperkuat kapasitas pengawasan pemilu, maka jajaran manajemen Bawaslu merumuskan *beleid* yang konstruktif dalam melibatkan masyarakat dalam mekanisme pengawasan pemilu. Secara konseptual langkah ini dikenal dengan pengawasan partisipatif. Untuk selanjutnya diwujudkan oleh Bawaslu dalam bentuk Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mengawal pemilu 2014. Selain itu, gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral (*moral force*) menjadi gerakan sosial (*social movement*) dimasyarakat dalam mengawal pemilu.<sup>2</sup>

Bagi masyarakat, dengan dimungkinkannya pengawasan partisipatif secara langsung berarti mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung merupakan ajang untuk belajar tentang penyelenggaraan kebijakan negara. Dilihat dari sisi sumber daya manusia dan sumber dana, institusi pengawasan formal pemilu (Bawaslu) tidak mungkin memiliki kemampuan untuk menjangkau seluruh obyek-obyek masalah, titik rawan, dan potensi pelanggaran pemilu 2014, sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat yang sistematis.

Terkait dengan pengawasan Bawaslu yang tidak mungkin memiliki kemampuan untuk menjangkau seluruh obyek masalah dan titik rawan, maka dapat dipastikan tugas GSRPP tidak mudah, karena keberadaan gerakan ini harus menjangkau akar rumput. Merujuk pada hal

---

<sup>1</sup> Aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh.

<sup>2</sup> Susanti, Mimah, dkk. 2015. Implementasi Pengawasan Partisipatif “ Potret Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu 2014 di Provinsi DKI Jakarta”. Bawaslu DKI Jakarta. Hal: viii

tersebut maka Bawaslu harus serius mengelola dan mengkoordinir gerakan ini. Karena menurut catatan penulis, masih butuh pembenahan berkaitan dengan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Seperti yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku serta penekanan pada aspek subyektif yang dapat diamati dari orang-orang subyek itu sendiri<sup>3</sup>. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus (case) dalam konteks secara natural atau alamiah tanpa adanya intervensi<sup>4</sup>. Metode Pengumpulan data penelitian menggunakan data sekunder yakni referensi, data agregat, dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan pengamatan. Sesuai dengan jenis pengamatan, maka pengamatan yang penulis gunakan yakni pengamatan biasa<sup>5</sup> yaitu pengamatan yang tidak memperbolehkan di peneliti terlibat dalam hubungan-hubungan emosi yang menjadi sasaran penelitian. Metode ini sering dipergunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang diperlukan berkenaan dengan masalah-masalah yang terwujud dari sesuatu peristiwa atau gejala-gejala.

## **REFLEKSI KINERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PEMILU**

Konsensus negara demokrasi telah memastikan terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) sebagai salah satu indikator yang mutlak harus dijalankan. Dan bagi Indonesia, pemilu sudah menjadi bagian integral historis daripada pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Satu decade setelah proklamasi 1945, tepatnya tahun 1955 Indonesia sudah melangsungkan pemilu pertama

---

<sup>3</sup> Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya, Bandung. Hal: 34

<sup>4</sup> Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus Desain dan Metode*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal :50

<sup>5</sup> Patilima Hamid, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Cv Alfabeta, Bandung. Hal : 64-65

yang demokratis. Kemudian berlanjut pada pemilu pada era orde baru tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Selanjutnya pada masa reformasi telah berlangsung tiga kali pemilu yakni tahun 1999, 2004, dan 2009. Berdasarkan hal tersebut, maka istilah pemilu sudah sangat familiar bagi penduduk di republik ini, dan tentu saja sudah diserap sebagai pengetahuan dasar bagi hak politik rakyat Indonesia.

Dalam kerangka pentingnya pemilu tersebut, terselip problem mendasar tentang isu partisipasi politik. Hal ini mengingat partisipasi politik rakyat pada pemilu merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemilu sesuai dasarnya yang bersifat langsung. Sehingga sangat substansial terkait pentingnya partisipasi politik rakyat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Menurut Prof. Ramlan Surbakti, sejatinya pemilu adalah sarana konversi suara rakyat<sup>6</sup>

Setiap tahapan pemilu harus diupayakan dan dipastikan secara jujur dan adil demi menyelamatkan suara rakyat. Dari sana legitimasi proses dan hasilnya dapat diukur. Bila dipastikan secara etis, bahwa setiap tahapan pemilu harus mencerminkan adanya proses partisipasi politik rakyat yang sebenarnya. Dalam prakteknya, pemilu memiliki banyak kendala dan batasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat. Diantaranya batasan peraturan, akses pengetahuan, pemetaan stakeholder, penjadwalan/waktu, anggaran, dan teritori.

Dalam penyelenggaraan pemilu, stakeholder yang memainkan peran utama adalah peserta pemilu, panitia penyelenggara pemilu, peran pemerintah, dan para pemodal. Mereka inilah yang dengan sadar memiliki kemampuan yang dominan untuk mempengaruhi proses pemilu. Kemudian ada lagi kelompok lain yang memiliki peranan penting pada pemilu yaitu media massa, lembaga peradilan, pemantau, tokoh public dan berikutnya adalah kelompok lembaga survey.

Dalam perspektif kepemiluan, pemilih masuk ke dalam kategori stakeholder yang penting. Mengapa? Karena jumlahnya menjadi bagian terbesar dari stakeholder pemilu yang lain. Oleh karena itu, pelayanan yang baik kepada mereka dinilai sudah mewakili capaian substantive dari

---

<sup>6</sup> Selain itu, pemilu juga dikatakan sebagai mekanisme pemindahan konflik kepentingan dan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat. Lihat selengkapnya dalam buku, Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik", Jakarta: Grasindo, 2010. Hal: 232-233

penyelenggaraan pemilu. Menjadi nampak logis jika pada pemilu era reformasi selalu dikampanyekan pentingnya pemilih yang aktif, kritis, dan rasional. Hal ini merupakan respon dari praktek pemilu pada masa orde baru yang mereduksi peran partisipasi politik. Salah satu rekomendasi dari pelaksanaan pemilu jurdil selain diarahkan kepada terbebasnya kepentingan penguasa atas hasil pemilu, perbaikan atas sistem pemilu, perlunya penyelenggara yang independen juga diarahkan kepada upaya mendorong keterlibatan masyarakat pemilih untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingannya.

Partisipasi pemilih pada pemilu 2014 distimulasi agar naik melalui berbagai kemudahan administratif bagi pemilih dalam mekanisme pendaftaran. Diberikan kemudahan mulai dari penyediaan fasilitas pendaftaran melalui DPK (Daftar Pemilih Khusus) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) diluar DPT (Daftar Pemilih Tetap). Melihat kemudahan tersebut, maka alasan *non voting* karena “tidak terdaftar” harusnya akan jauh lebih sedikit dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam kondisi ini, maka barang siapa yang tidak memberikan suaranya dalam pemilu, dipastikan karena alasan lainnya, bukan karena alasan teknis penyelenggaraan pemilu. Jadi, tren kenaikan golput dari pemilu ke pemilu seperti 1999 yang tercatat 10,2 persen, 2004 (23,3 persen), 2009 (29 persen) menurun pada pemilu 2014<sup>7</sup>.

Pada pemilu 2014, sikap penyelenggara pemilu dalam menerima masukan dan koreksi dari peserta pemilu dan masyarakat sudah terbuka/transparan, serta menunjukkan progress dibandingkan tiga pemilu sebelumnya. Dalam penetapan DPT pada tahun 2013, misalnya akurasi data terus dimutakhirkan seiring dengan masukan dari masyarakat, media massa, parpol, dan individu peserta pemilu. Selain itu, penulis melihat bahwa pada pemilu 2014 adanya gagasan *affirmative action* sejak 1999 untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam politik. Pada pemilu 2014 ini, peneliti melihat bahwa *affirmative action* sudah semakin maju. Porsi keterwakilan caleg perempuan sebesar 30% bagi setiap partai peserta pemilu sudah dipersyaratkan secara rigid dalam tahap proses seleksi, yang kemudian regulasi ini ditegakkan secara konsisten pada tahap

---

<sup>7</sup> Susanti, Mimah, dkk. 2015. Implementasi Pengawasan Partisipatif “ Potret Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu 2014 di Provinsi DKI Jakarta”. Bawaslu DKI Jakarta. Hal: 67

verifikasi factual untuk penetapan partai peserta pemilu. Dengan adanya regulasi ini maka kaum perempuan akan terwakili dalam kekuasaan politik.

Dari sisi penyelenggara pemilu, peneliti juga melihat bahwa KPU dan Bawaslu sudah bersinergi dan saling bahu membahu memantapkan program sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula (*the first time voters*). Pemilih pemula juga sudah dibidik secara serius mencapai 15 persen dari pemilih. Berdasarkan hal tersebut, maka program pendidikan politik ini patut diapresiasi karena memberikan wawasan mengenai *civic obligation* (kewajiban setiap warga negara) kepada mereka yang baru pertama kalinya menggunakan hak pilihnya.

Disisi lain, tentunya peneliti lihat masih banyak menemukan gejala dan fakta yang patut diwaspadai diantaranya regulasi pemilu berbasiskan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif dan Nomor 2 tahun 2011 tentang parpol. Mengapa? Alasannya adalah UU tersebut meskipun sudah dikonsultasikan kepada public secara terus menerus sebelum disahkan namun tetap sarat dengan kepentingan sempit partai-partai politik di parlemen. Salah satu substansi hukum “membungkus” ketentuan bahwa setiap suara dihitung sehingga tidak ada yang terbuang (*every vote counts*) dengan “setiap orang satu suara”. Namun persoalannya adalah makin senjangnya ketidaksetaraan perwakilan antara wilayah pemilihan terutama Jawa dan luar Jawa dari hasil pemilu 2014, justru menimbulkan ketidakadilan.

Persoalan lainnya adalah masih tingginya potensi konflik pasca pemilu 2014. Menyusul adanya ketentuan naiknya ambang batas memasuki parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 3,5% (dibandingkan pemilu 2009 yang masih 2,5%), geliat politik terjadi. Adanya ketentuan tersebut, tentu saja menyebabkan banyaknya partai peserta pemilu yang tidak mampu masuk ke DPR, dan hal ini tentu saja menimbulkan konsekuensi bahwa suara pemilih yang diberikan kepada partai ini didaerah pemilihan tidak diperhitungkan dalam pembagian kursi di DPR. Fakta ini menjadi terbalik dengan filosofi “*setiap suara diperhitungkan*”. Regulasi ini berakibat begitu banyaknya caleg dari partai minus ambang batas yang gigit jari dari berbagai dapil meski mereka mendulang suara memadai. Potensi konflik ini dapat menimbulkan turbulensi secara manifest yang mengancam ketertiban dan legitimasi pemerintahan pasca pemilu.

Aspek penegakan hukum terhadap peserta pemilu relative masih membutuhkan penguatan. Meski pelanggaran pemilu baik administrative maupun pidana pemilu mudah ditemukan, tetapi tindak lanjut penerapan sanksi cenderung belum dilakukan secara optimal. Akibatnya berbagai pelanggaran dan pidana pemilu yang dilakukan terus terjadi.

### **MENEROPONG KINERJA GERAKAN SEJUTA RELAWAN PENGAWAS PEMILU (GSRPP) PADA PEMILU 2014**

Relawan Pengawas pemilu adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih pemula (minimal usia 17 tahun pada hari “H” pemungutan suara pemilu 2014) dari kalangan pelajar (SMA/SMK/MA) dan mahasiswa yang direkrut oleh jajaran pengawas pemilu atau mendaftarkan diri secara aktif yang memenuhi syarat dan ketentuan, diverifikasi factual untuk melakukan kegiatan pengawasan diwilayah domisilinya yang berbasis desa/kelurahan terhadap sebagian tahapan pemilu berdasarkan penugasan dari Pokjanas dan koordinasi dengan jajaran pengawas pemilu.

Relawan pengawas pemilu ini merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dan penguatan partisipasi politik masyarakat. Pada setiap tahapan pemilu yang sedang berjalan, ada ruang partisipasi politik masyarakat, kepedulian masyarakat, agar proses pemilu berjalan secara jujur, adil, dan sekaligus menciptakan kepemimpinannya yang memiliki legitimasi yang kuat. Ketika pemilu hanya menjadi ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat, maka tidak ada pembelajaran politik yang baik bagi proses demokrasi. Pengawasan partisipatif ini merupakan ruang pembelajaran politik bagi semua pihak sebagai pengawalan hak dasar warga negara yaitu hak suara agar tidak disalahgunakan.

Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu merupakan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kePemiluan dan meningkatkan partisipasi politik segmen pemilih pemula yang jumlahnya sekitar 30 juta melalui pengawasan partisipatif. Sementara tujuan yang ingin dicapai adalah; a) Mendorong kesadaran pemilih pemula akan pentingnya pengawasan partisipatif; b) Mendorong pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu; c) Mencegah terjadinya politik pragmatis-transaksional untuk

mewujudkan suasana kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar; d) Membangkitkan semangat kerelawanan pemilih pemula untuk berperan aktif dalam pemilu sebagai agen perubahan; dan e) Memberikan keterampilan, pengalaman, dan motivasi kepada pemilih pemula untuk mengawal proses pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Target program ini adalah terbentuknya Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu secara merata di seluruh Indonesia, tersusunnya berbagai perangkat panduan untuk mengoperasikan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas, terpetakannya dukungan dari stakeholder masyarakat, dan adanya hasil pengawasan yang akurat, baik normatif, kualitatif dan kuantitatif. Secara normatif hasil yang diinginkan adalah berupa tumbuhnya kesadaran pemilih dalam mengamankan hak suaranya melalui pengawasan partisipatif, mendorong proses pemilu berlangsung secara luber dan jurdil. Kemudian hasil kualitatif berupa adanya perasaan takut (*deterrence effect*) dari peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran regulasi pemilu, dan adanya sikap kritis masyarakat terhadap budaya pragmatis-transaksional dalam pemilu 2014 serta adanya sikap kehati-hatian dari para penyelenggara pemilu untuk bekerja sesuai azas pemilu. Sementara hasil kuantitatif adalah berupa diperolehnya sejumlah informasi dan laporan tentang masalah, dugaan pelanggaran, dan dugaan kecurangan pada pelaksanaan tahapan kampanye dan pungut hitung dalam pemilu 2014.

Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) telah mampu menilai pemilu 2014 sebagai bentuk kinerjanya. Hasil penilaiannya menunjukkan bahwa hasil pemilu 2014 secara nasional diidentifikasi masalahnya, kemudian disampaikan rekomendasi dan penilaiannya. Menurut hasil pengawasan GSRPP<sup>8</sup> terdapat sejumlah masalah laten pemilu yang ditunjukkan dengan tabel berikut:

**Tabel I**  
**Masalah Laten Terkait Daftar Pemilih**

No	Masalah
1	Tidak ada kepastian daftar pemilih
2	Masih ditemukan daftar pemilih fiktif

<sup>8</sup> Rilis Media koordinator Nasional GSRPP di Jakarta, 13 April 2014

3	Daftar pemilih tidak ditempel di TPS
---	--------------------------------------

**Tabel II**  
**Masalah Laten Menyangkut Kejahatan Pemilu**

No	Masalah
1	Perampasan kotak suara
2	Money Politic
3	Kolusi peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu

**Tabel III**  
**Masalah Aktual dalam Penyelenggaraan Pemilu**

No	Masalah
1	Surat suara tertukar antar daerah pemilihan
2	Formulir C-1 tidak tersedia
3	Salinan C-1 Plano tertukar
4	Surat suara tercoblos sebelum dilaksanakan pemungutan suara
5	Formulir A-5 dan DKTP yang tidak ada antisipasi

Melihat berbagai masalah yang digambarkan dalam tabel di atas, maka GSRPP memberikan penilaian sekaligus rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemilu sebagai berikut:

1. Kejahatan pemilu “semakin berani” baik yang melibatkan pemilih, peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu
2. Penyelenggara pemilu legislatif 2014 telah “lalai” terutama dengan banyaknya kasus surat suara yang tertukar
3. Manajemen penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 “buruk” sehingga menyebabkan kerugian kepada pemilih karena banyaknya pemilih yang kehilangan dan tertundanya hak pilih. Kerugian terhadap caleg, karena hilangnya hak caleg untuk dipilih. Dan kepada publik secara luas, berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat.

4. Terdapat dugaan keterlibatan penyelenggara pemilu dalam kasus banyaknya surat suara yang sudah dicoblos
5. Meminta kepada komisi II DPR RI untuk segera meminta KPU atas berbagai masalah di atas
6. Kepada Bawaslu diharapkan untuk segera menuntaskan berbagai kasus hukum pemilu legislatif 2014
7. Menuntut KPR agar melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Evaluasi tersebut dilakukan baik untuk tingkat pusat hingga penyelenggara di tingkat lapangan. Hasil evaluasinya diumumkan kepada masyarakat luas.
8. Meminta kepada DKPP agar *aware*, bahwa pelaksanaan pemilu legislatif 2014 tidak berjalan dengan baik. Banyaknya permasalahan dilapangan menunjukkan dugaan kuat adanya ketidak profesionalan penyelenggara dalam melaksanakan amanat Undang-Undang.

## **RESPONSIBILITAS PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU**

Terkait evaluasi kinerja Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) pada pemilu 2014, maka penulis memberikan beberapa catatan penting untuk membenahi kinerja dan hasil yang dicapai oleh Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) ke depan sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam penanganan pelanggaran pemilu. Berikut catatan penting bagi Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu:

1. Pertahankan keberhasilan pengawasan pemilu 2014
2. Proses perekrutan relawan harus diperhatikan “relawan yang mempunyai kesadaran dan kemauan tinggi lebih diutamakan”
3. Pilihlah universitas yang memang mau berkomitmen mendukung demokrasi dan kinerja Bawaslu dan menyukseskan pemilu.

4. Jumlah dan penyebaran perguruan tinggi harus sebanding dengan partisipasi yang dikontribusikan guna mewujudkan pemilu yang berkualitas
5. Perlu ada upaya ke depan supaya gerakan sosial tersebut dapat teraktualisasikan dengan baik sehingga spirit perubahan sosial dikalangan kampus terasa gaungnya
6. Manfaatkan kapasitas civitas akademika dalam hal riset guna mengungkapkan berbagai kelemahan penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari bentuk partisipasi pengawasan pemilu
7. Pemberian *bimbingan teknis* kepada relawan harus maksimal sebelum relawan diturunkan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas relawan dalam pengawasan sehingga mengakibatkan kemampuan relawan maksimal. Selain itu, pada satu sisi aktivitas relawan adalah pengalaman pertama bagi mereka yang berada pada usia dini sebagai pemilih (*youth voters*) dan bahkan sebagian besar dari mereka baru pertama kali memilih. Hal inilah kemudian yang harus diperhatikan oleh Bawaslu ke depan.
8. Perlu adanya penambahan perangkat sosialisasi pengawasan partisipatif, karena terindikasi pada pemilu 2014 perangkat sosialisasi pengawasan partisipatif terbatas
9. Guna mendukung tugas GSRPP ini, perlu diimbangi dengan pola kerja yang baku, karena selama ini penulis lihat belum adanya pola kerja baku. Sehingga antar satu daerah dengan daerah lainnya prestasi kerja GSRPP akan berbeda-beda
10. Perlu adanya anggaran yang cukup dari Bawaslu dalam pembiayaan operasional kerja relawan, karena hal ini bisa saja mengakibatkan relawan mengundurkan diri akibat ketiadaannya dukungan dana tersebut.
11. Koordinasi antara Bawaslu dan GSRPP harus bagus supaya tidak ada lagi keterlambatan laporan dari relawan kepada Bawaslu. Karena ketika hal ini terjadi, maka Bawaslu akan kesulitan untuk melakukan *follow up* dalam penindakan yang terbentur dengan ketentuan 5 (lima) hari sejak laporan diterima.

12. Butuh kesiapan Bawaslu untuk memberdayakan para relawan pengawas pemilu, sehingga kendala teknis, maupun kapasitas personal relawan dalam menjalankan peran dilapangan dapat diatasi.
13. Butuh adanya penegasan identitas relawan pemilu, karena berdasarkan pengalaman GSRPP DKI Jakarta pada saat GSRPP ke lapangan mereka mendapatkan persoalan yakni beberapa pihak masih meragukan keabsahan dan legalitas status pengawas dari GSRPP ini. Penyebabnya adalah mereka hanya dibekali *ID Card* oleh Bawaslu sehingga oleh beberapa pihak di KPPS diragukan keabsahannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu merupakan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kePemiluan dan meningkatkan partisipasi politik segmen pemilih pemula yang jumlahnya sekitar 30 juta melalui pengawasan partisipatif. Sejauh ini, kinerja Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) sudah baik yakni dengan mengungkap beberapa pelanggaran dalam pemilu.

Namun, ada dari hasil kinerja tersebut, ada hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu yakni keberadaan GSRPP ini harus dikoordinir dan dilatih dengan baik oleh Bawaslu. Jangan sampai sisi lain GSRPP ini dibuat karena bentuk ketidakmampuan dan ketidaksiapan Bawaslu bekerja dalam mengungkap berbagai pelanggaran pemilu di tingkat akar rumput. Sehingga pada akhirnya pelajar dan mahasiswa pengawas hanya dijadikan tumbal demokrasi. Dengan demikian, semoga beberapa catatan penulis di atas dapat dijadikan rujukan bagi terciptanya masa depan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

Bawaslu Propinsi DKI Jakarta, "*Evaluasi Pengawasan Partisipatif "Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu 2014,"*" Laporan Kerja, Jakarta, 30 Desember 2014

- Miriam Budiarmo, 1988. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mohtar Mas'ood. 1998. *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya, Bandung.
- Patilima Hamid, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Cv Alfabeta, Bandung.
- Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik", Jakarta: Grasindo, 2010.
- Samuel P Huntington, 1990. "No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries, (Terjemahan: Sahat Simamora), Jakarta: PT Rineka Cipta
- Susanti, Mimah, dkk. 2015. *Implementasi Pengawasan Partisipatif "Potret Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu 2014 di Provinsi DKI Jakarta"*. Bawaslu DKI Jakarta.
- Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus Desain dan Metode*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.